

Tugas Konsultan Pengawas antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen sebelumnya yang akan dijadikan salah satu dasar dalam Pekerjaan Pengawasan.
- b. Melakukan Investigasi dan pengawasan berkala selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- c. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pemberi Tugas terkait batasan-batasan pekerjaan pengawasan, kebijakan penggunaan anggaran untuk konstruksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- e. Membuat laporan pengawasan berkala yang kemudian dilaporkan kepada pemberi tugas.